

RETRIBUSI – PELAYANAN - KESEHATAN

2006

PERDA NO.5, LD.2008/NO.5, 32 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan perizinan di bidang kesehatan khususnya izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan perlu diatur persyaratan dan tata cara pemberian perizinan; bahwa untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991;
 - Menerangkan tentang pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan, pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis dinas kesehatan, nama, obyek dan subyek retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, struktur tarif, masa dan saat retribusi, tata cara pemungutan dan penagihan retribusi;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 14 November 2006;